



PUTUSAN
No. 79 PK/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ir. H. APEP HIDAYAT, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Gunung Kareumbi No. 1A, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. H. DINDIN S. MAOLANI, SH., 2. H. DIDIH CAHYADI, S.H., 3. BARWATI MAYA UTAMI, SH., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Saledri No. 16 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi/Pembanding.

M e l a w a n

- 1 **Ny. SURYATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
- 2 **Ny. TJUTJU SUPRIATIN BASUKI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga ;
- 3 **Ny. EMA ROSTINA BASUKI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga ;
- 4 **DIDIK GINANJAR BASUKI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta ;

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Bhayangkara, RT 03 RW 06, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat /Terbanding.

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 586, Bandung ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan MA No. 438 K/TUN/2007 tanggal 30 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah :

- 1 Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tertanggal 24 April 2006 No. 610-427, Perihal Permohonan sertifikat asal tanah milik adat (proses pengakuan hak) atas nama Ny. SURYATI, dkk (4 orang), yang menerangkan bahwa permohonan sertifikat asal tanah milik adat (proses pengakuan hak) Verp. Ind. No. 725/665 terletak di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, atas nama Ny. SURYATI, dkk (4 orang) sebanyak 11 (sebelas) bidang tidak dapat diproses lebih lanjut, dikarenakan di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 338, No. 340, No. 341, No. 344, No. 345, No. 346, No. 434 dan No. 802/ Balonggede atas nama pihak lain;
- 2 Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa :
 - a Sertifikat Hak Milik No. 338/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No.2272/1985, Luas 429 m2, terletak di Jl. Dewi Sartika No. 2, 4 dan 6, semula tercatat atas nama Basuki, terakhir tercatat atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat, terbit pada tanggal 20-7-1985;
 - b Sertifikat Hak Milik No. 340/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No. 2270/1984, Luas 101 m2, terletak di Jl. Dewi Sartika, tercatat atas nama Basuki, terbit pada tanggal 20-7-1985;
 - c Sertifikat Hak Milik No. 341/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No. 2271/1985, Luas 133 m2, terletak di Jl. Dewi Sartika, tercatat atas nama Basuki, terbit pada tanggal 20-7-1985;
 - d Sertifikat Hak Milik No. 344/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2268/1985, Luas 261 m2, terletak di Jl. Kepatihan No. 41-43, semula tercatat atas nama Basuki, terakhir atas nama Hajah Suhaya, terbit pada tanggal 20-8-1985;
 - e Sertifikat Hak Milik No. 345/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2269/1985, Luas 95 m2, terletak di Jl. Dewi Sartika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tercatat atas nama Basuki, terakhir atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat, terbit pada tanggal 20-8-1985;

- f Sertifikat Hak Milik No. 346/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2270/1985, Luas 72 m2, terletak di Jl. Dewi Sartika No. 12, semula tercatat atas nama Basuki, terakhir tercatat atas nama Hajah Suhaya, terbit pada tanggal 20-8-1985;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

- 1 Bahwa pada tanggal 24 April 2006, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 610-427, Perihal Permohonan sertifikat asal tanah milik adat (proses pengakuan hak) atas nama Ny. SURYATI, Dkk (4 orang), yang menerangkan bahwa permohonan sertifikat asal tanah milik adat (proses pengakuan hak) Verp. Ind No. 725/665 terletak di Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, atas nama Ny. SURYATI, Dkk (4 orang) sebanyak 11 (sebelas) bidang tidak dapat diproses lebih lanjut, dikarenakan di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 338, No.340, No.341, No.344, No. 345, No. 346, No. 434 dan No. 802/Balonggede atas nama pihak lain;
- 2 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tertanggal 24 April 2006, No. 610-427 yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas, baru diketahui oleh Para Penggugat kurang lebih satu minggu sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut, pada saat Para Penggugat menanyakan perihal permohonan sertifikat yang telah diajukan sebelumnya;
- 3 Maka dengan demikian, gugatan Para Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak diketahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara tertanggal 24 April 2006 No. 610-427 tersebut di atas, sehingga pengajuan gugatan a quo ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Duduk Perkara :

Adapun alasan-alasan Para penggugat mengajukan gugatan ini, adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa silsilah yang diperoleh oleh Para Penggugat, Basuki bin H. Syarif mempunyai 2 (dua) orang isteri, masing-masing bernama Ny. Suhaya sebagai isteri pertama dan Ny. Suryati sebagai isteri kedua ;
- 2 Bahwa Ny. Suhaya, isteri pertama Basuki, telah meninggal dunia pada tanggal 4-12-1990 dan tidak mempunyai keturunan;
- 3 Bahwa sedangkan dari hasil perkawinan antara Basuki dengan Ny. Suryati, telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tjutju Supriatin Basuki, lahir di Bandung, tanggal 5 Oktober 1973;
 - b Ema Rostiana Basuki, lahir di Bandung, tanggal 18 Agustus 1980;
 - c Didik Ginanjar Basuki, lahir di Bandung, tanggal 16 September 1984;
- 4 Bahwa pada tanggal 23-4-1986, Basuki meninggal dunia dengan meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, sesuai dengan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/75/WRS/LEMBANG, tanggal 6 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Camat Lembang atas nama Bupati Bandung ;
- 5 Bahwa Basuki, selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, juga meninggalkan sebidang tanah milik adat, Verponding Indonesia, No. 725/665, yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, luas 196 tb (tumbak), atas nama Basuki, yang dahulu mempunyai batas-batas dari :
- Utara : Seksi Polisi I ;
Timur : Jalan Kabupaten ;
Selatan : Jalan Kepatihan ;
Barat : Nyi Onih ;
- dan sekarang tanah tersebut di atas, mempunyai batas-batas dari :
- Utara : Toko Parahyangan Plaza ;
Timur : Jalan Dewi Sartika ;
Selatan : Jalan Kepatihan ;
Barat : Toko Ibu Sukawati ;
- serta di atas tanah milik Para Penggugat tersebut di atas, telah berdiri bangunan, yakni berupa toko-toko yang disewa (dikontrak) oleh beberapa penyewa (Pongontrak);
- 6 Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Basuki (alm) dan mempunyai hak atas sebidang tanah milik adat, berdasarkan Verponding Indonesia, No. 725/665, yang terletak di Jalan Dewi Sartika, kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, luas 196 tb (tumbak) atas nama Basuki tersebut pada poin 5 di atas, maka kemudian pada tanggal 21 Oktober 2005, tanggal 14 Desember 2005, tanggal 2 Pebruari 2006 dan tanggal 13 Pebruari 2006 Para Penggugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Jl. Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung berdasarkan Verponding Indonesia No. 725/665 atas nama Basuki tersebut sebanyak 11 (sebelas) permohonan kepada Tergugat sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Tergugat sesuai dengan DI. 301 No. 45983-45985/2005 dan DI. 305 No. 52911-52913/2005 tanggal 21 Oktober 2005, kemudian DI. 301 No. 51793-51794 dan DI 305 No. 60803-60804 tanggal 14 Desember 2005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian DI. 301 No. 3822-3823/2006 dan DI.305 No. 4302-4303/2006 tanggal 2 Pebruari 2006, kemudian DI. 301 No. 4827-4830/2006 dan DI.305 No. 6394-6397/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 ;

- 7 Bahwa, sebelum Para Penggugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung berdasarkan Verponding Indonesia No. 725/665 atas nama Basuki tersebut kepada Tergugat, terlebih dahulu Para Penggugat memeriksa, meneliti dan melakukan pengecekan atas tanah milik Para Penggugat tersebut melalui Kantor Kelurahan Balonggede, dan Kantor Kecamatan Regol serta obyek tanahnya, bahwa menurut keterangan dari Kelurahan dan Kecamatan ternyata tanah tersebut adalah benar-benar milik H. Basuki yang belum dimohonkan sertifikatnya ;
- 8 Bahwa, kemudian untuk lebih meyakinkan Para Penggugat, apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum, maka Para Penggugat melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) di bagian peta, dan ternyata memang benar tanah yang terletak di Jl. Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung berdasarkan Verponding Indonesia No. 725/665 atas nama Basuki tersebut belum diterbitkan sertifikatnya ;
- 9 Bahwa dikarenakan tanah yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung berdasarkan Verponding Indonesia No. 725/665 atas nama Basuki tersebut belum bersertifikat, dan didukung dengan data-data yang ada pada Kantor Kelurahan dan Kecamatan memang benar tanah tersebut adalah milik H. Basuki, maka Para Penggugat selaku ahli waris yang sah mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) secara baik dan benar;
- 10 Bahwa, kemudian Tergugat melakukan pengukuran terhadap tanah yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung berdasarkan Verponding Indonesia No. 725/665 atas nama Basuki tersebut, yang dalam pengukuran tanah tersebut dihadiri oleh pihak aParat Kelurahan, RT, RW, aParat Koramil, Polsek dan pengontrak (mengakui tanah tersebut adalah milik H. Basuki), dan pengecekan ke lokasi oleh Tim Panitia A;
- 11 Bahwa selanjutnya atas dasar permohonan dan pengukuran tersebut, proses permohonan pensertifikatan tanah milik H. Basuki yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung berdasarkan Verponding Indonesia No. 725/665 telah

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diumumkan di Kantor Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung dan sampai batas waktu yang telah ditetapkan, ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan maupun sanggahan dari pihak lain ;

12 Bahwa, ternyata sekitar akhir bulan April 2006, Tergugat telah mengirimkan suratnya kepada kuasa Para Penggugat tertanggal 24 April 2006, No. 610-427 dengan alasan permohonan sertifikat dari Para Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut, dikarenakan di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 338, No. 340, No. 341, No. 344, No. 345, No. 346, No. 434 dan No. 802/Balonggede atas nama pihak lain ;

13 Bahwa setelah Para Penggugat mempelajari sertifikat-sertifikat obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat tanggal 24 April 2006, No.610-427, ditemukan fakta hukum yang berbeda dengan fakta hukum yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut :

a Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Para Penggugat terletak di Jalan Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Bandung berdasarkan Verponding Indonesia, No. 725/665, yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, luas 196 tb (tumbak) atas nama Basuki tersebut pada poin 5 di atas, maka kemudian pada tanggal 21 Oktober 2005, tanggal 14 Desember 2005, tanggal 2 Pebruari 2006 dan tanggal 13 Pebruari 2006 Para Penggugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Jl. Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung berdasarkan Verponding Indonesia No. 725/665 atas nama Basuki tersebut sebanyak 11 (sebelas) permohonan kepada Tergugat sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Tergugat sesuai dengan DI. 301 No. 45983-45985/2005 dan DI. 305 No. 52911-52913/2005 tanggal 21 Oktober 2005, kemudian DI. 301 No. 51793-51794 dan DI 305 No. 60803-60804 tanggal 14 Desember 2005, kemudian DI. 301 No. 3822-3823/2006 dan DI.305 No. 4802-4803/2006 tanggal 02 Pebruari 2006, kemudian DI. 301 No. 4827-4830/2006 dan DI. 305 No. 6394-6397/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 ;

b Bahwa surat Tergugat tanggal 24 April 2006, No. 610-427 tersebut menunjukkan Sertifikat Hak Milik No.338, No. 340, No. 341, No. 344, No. 345, No. 346, No. 434, dan No. 802/Balonggede, atas nama pihak lain;

c Sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 434/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 29-12-1986 Nomor 3826/1986 Luas 182 m2, terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pasundan No. 39 A/18 b, asal konversi dari tanah bekas milik adat C No. I.V. No. 41, terbit tanggal 10-8-1987, tercatat pertama kali atas nama Suhaningsih;

Kemudian berdasarkan data di Tergugat, Bahwa, pada tanggal 22-12-1995 SHM No. 434/Kelurahan Balonggede tersebut dimatikan karena Penggantian Sertifikat menjadi SHM No. 971/Kelurahan Balonggede, yang terakhir tercatat atas nama Koesdiman, dicatat tanggal 21-4-1999;

Dan demikian pula, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 802/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung : terbit tanggal 18-5-1993, Gambar Situasi tanggal 11-6-1976 No. 1472/1976 Luas 902 m2, terletak di Jl. Balonggede No. 93, asal dari SHM No. 1924/Kelurahan Balonggede yang telah dimatikan karena pemekaran Kelurahan untuk wilayah Kotamadya Bandung, dahulu asal konversi dari Persil Verponding Indonesia No. 256 seb, terakhir tercatat atas nama Danny Hermawan (dh. Liong Hok Hin);

Adalah bukan termasuk tanah milik Para Penggugat yang dimohonkan kepada Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat telah ceroboh, tidak teliti, tidak cermat dan tidak profesional dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tertanggal 24 April 2006, No. 610-427 tersebut ;

- d Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 338, NO. 340, No. 341, No. 344, No. 345, No. 346/Kelurahan Balonggede, ternyata sebagaimana baru diketahui oleh Para Penggugat ketika diterangkan oleh Tergugat dalam persidangan persiapan tanggal 7 Agustus 2006, adalah berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 337/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20 Juli 1985, No. 2269/1984, luas 1.167 m2, terbit pada tanggal 20 Juli 1985, terletak di Jl. Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 10, 12, atas nama Basuki (tidak termasuk-11. Dewi Sartika No. 8 dan No. 14);

Bahwa tindakan Tergugat memisah-misahkan (memecah) sertifikat induk, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 337/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20 Juli 1985, No. 2269/1984, luas 1.167 m2, terbit tanggal 20 Juli 1985, tercatat atas nama Basuki menjadi sertifikat-sertifikat hak milik obyek sengketa terdapat fakta hukum yang sebenarnya antara lain :

- 1 Bahwa terdapat kejanggalan pada sertifikat-sertifikat obyek sengketa, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No-344/Kelurahan Balonggede menunjukkan Jalan Kepatihan No. 41-43, padahal Sertifikat Hak Milik Nomor 344 tersebut berasal dari SHM Nomor : 339/Balonggede yang

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Jl. Dewi Sartika No. 10, 12 (fakta di lapangan Jalan Dewi Sartika dengan Jl. Kepatihan adalah berlainan);

- Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 337/kelurahan Balonggede, atas nama Ny. H. Siti Sutinah, Ny. Toto alias Ny. Aisah, Ny. Ijis alias Ny. Supiah, Ny. Mutiah, Basuki, Ny. Nawangsih alias Ny. Lydia Atjih pada tanggal 20-7-1985, beralih kepada H. Basuki pada tanggal 20-7-1985, kemudian dipisah-pisah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 338/Kelurahan Balonggede pada tanggal 20-7-1985, Sertifikat Hak Milik No. 339/Kelurahan Balonggede yang terbit pada tanggal 20-7-1985 (dipisah-pisah menjadi SHM No. 344/Kelurahan Balonggede, terbit pada tanggal 20-8-1985, No. 345/Kelurahan Balonggede, terbit pada tanggal 20-8-1985, No. 346/Kelurahan Balonggede, terbit pada tanggal 20-8-1985) dan Sertifikat Hak Milik No. 340/Kelurahan Balonggede, terbit pada tanggal 20-7-1985 dan Sertifikat Hak Milik No. 341/Kelurahan Balonggede, terbit pada tanggal 20-7-1985 berarti Tergugat menerbitkan sertifikat sekaligus bersamaan antara sertifikat induk, yaitu dengan sertifikat pemisahannya ;
- Tanggal penerbitan Gambar Situasi pada sertifikat induk (SHM No. 337/Kelurahan Balonggede) sama dengan tanggal penerbitan sertifikat-sertifikat pemisahannya dengan No. Gambar Situasi yang berbeda selisih satu-satu. Sehingga Tergugat menerbitkan Gambar Situasinya sekaligus antara sertifikat induk dengan sertifikat-sertifikat pemisahannya;
- Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 338, No. 339, No. 340, dan No. 341/Kelurahan Balonggede tidak didasari pada warkah, karena warkah yang ada hanya untuk permohonan Sertifikat Hak Milik No-337/Kelurahan Balonggede saja;



- 2 Bahwa dengan demikian apakah mungkin dalam penerbitan sertifikat kemudian dilanjutkan dengan pemisahan berikut peralihan dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan, dan tidak juga didasari dengan warkah ?;
- e Bahwa terhadap tanah terlebih di Jalan Dewi Sartika No. 8 dan No. 14 tidak termasuk kedalam Sertifikat Hak Milik No. 337/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi Tanggal 20 Juli 1985, No. 2269/1984, luas 1.167 m2, terbit tanggal 20 Juli 1985, atas nama H. Basuki yang telah dipisah-pisahkan menjadi sertifikat-sertifikat obyek sengketa, tetapi ternyata Tergugat tidak menerbitkan sertifikat atas tanah terlebih di Jalan Dewi Sartika No. 8 dan No. 14 yang dimohonkan Para Penggugat tersebut, sehingga jelas bahwa tindakan Tergugat sangat merugikan Para Penggugat;
- 14 Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menjelaskan bahwa, H. Basuki telah memohon sertifikat atas tanah terletak di Jl. Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 10, dan 12 kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 337/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi Tanggal 20 Juli 1985, No. 2269/1984, luas 1.167m2, terbit tanggal 20 Juli 1985, atas nama H. Basuki, sedangkan untuk Jl. Dewi Sartika No. 8 dan No. 14 belum dimohonkan sertifikatnya oleh H. Basuki ;
- 15 Bahwa, tindakan hukum Tergugat dalam memisah-misahkan Sertifikat Hak Milik No. 337/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi Tanggal 20 Juli 1985, No. 2269/1984, luas 1.167 m2, terbit tanggal 20 Juli 1985, atas nama H. Basuki menjadi sertifikat-sertifikat obyek sengketa serta tidak menerbitkan sertifikat tanah terlebih di Jl. Dewi Sartika No. 8 dan No. 14 adalah sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat selaku pemilik tanah dimaksud, karena Tergugat selaku Pejabat Tata usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan sertifikat telah melakukan kecerobohan, ketidakcermatan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- Sehingga dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa yang berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik No-337/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20 Juli 1985, No. 2269/1984, luas 1.167 m2, atas nama H. Basuki serta tidak menerbitkan sertifikat untuk tanah terlebih di Jl. Dewi Sartika No. 8 dan No. 14 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;
- 16 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terbukti adanya cacat yuridis dalam proses pemisahan Sertifikat Hak Milik No-337/Kelurahan Balonggede,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Tanggal 20 Juli 1985, No. 2269/1984, luas 1.167 m², terbit tanggal 20 Juli 1985, atas nama H. Basuki menjadi sertifikat-sertifikat obyek sengketa serta tidak menerbitkan sertifikat untuk tanah terlebih di Jalan Dewi Sartika No. 8 dan No. 14, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa telah menyimpang dari peraturan yang mendasarinya, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama asas Kepastian Hukum dan asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Dan oleh karena itu beralasan hukum bagi Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat tertanggal 24 April 2006 No. 610-427 dengan membatalkan atau menyatakan tidak sah pula seluruh sertifikat-sertifikat obyek sengketa dan mengembalikan ke status semula, yaitu kembali lagi secara utuh menjadi Sertifikat Hak Milik No. 337/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi Tanggal 20-7-1985, No. 2269/1984, luas 1.167 m², terbit pada tanggal 20 Juli 1985, terletak di Jl. Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 10, dan 12, tercatat atas nama H. Basuki, kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama Para Penggugat serta mengabulkan permohonan sertifikat yang diajukan oleh Para Penggugat;

- 17 Bahwa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta untuk mencegah upaya peralihan hak atas sertifikat-sertifikat obyek sengketa maka Para Penggugat sangat berkepentingan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung/Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memerintahkan Tergugat agar menunda pelaksanaan lebih lanjut seluruh sertifikat-sertifikat obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa:

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 338/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No. 2272/1985, Luas 429 m², terletak di Jl. Dewi Sartika No.2, 4 dan 6, semula tercatat atas nama Basuki, terakhir tercatat atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat, terbit pada tanggal 20-7-1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertifikat Hak Milik No. 340/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No. 2270/1984, Luas 101 m2, terletak di Jl. Dewi Sartika, tercatat atas nama Basuki, terbit pada tanggal 20-7-1985;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 341/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No. 2271/1985, Luas 133 m2, terletak di Jl. Dewi Sartika, tercatat atas nama Basuki, terbit pada tanggal 20-7-1985 ;
- 4 Sertifikat Hak Mlilk No. 344/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2268/1985, Luas 261 m2, terletak di Jl. Kapatihan No. 41-43, semula tercatat atas nama Basuki terakhir atas nama Hajah Suhaya, terbit pada tanggal 20-8-1985;
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 345/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2269/1985, Luas 95 m2, terletak di Jl. Dewi Sartika, semula tercatat atas nama Basuki, terakhir atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat, terbit pada tanggal 20-8-1985;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 346/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol; Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2270/1985, Luas 72 m2, terletak di Jl. Dewi Sartika No. 12, semula tercatat atas nama Basuki, terakhir tercatat atas nama Hajah Suhaya, terbit pada tanggal 20-8-1985;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan Tergugat tertanggal 24 April 2006, No. 610-427, Perihal Permohonan Sertifikat asal tanah milik adat (proses pengakuan hak) atas nama Ny. SURYATI, dkk (4 orang), yang menerangkan bahwa permohonan sertifikat asal tanah milik adat (proses pengakuan hak) Verp. Ind. No. 725/665 terletak di Jln Dewi Sartika Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Ny. SURYATI, dkk (4 orang) sebanyak 11 (sebelas) bidang tidak dapat diproses lebih lanjut, dikarenakan di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 338, No. 340, No. 341, No. 344, No. 345, No. 346, No. 434 dan No. 802/Balonggede atas nama pihak lain ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan Tergugat tertanggal 24 April 2006, No. 610-427, Perihal Permohonan sertifikat asal tanah milik adat (proses pengakuan hak) atas nama Ny. SURYATI, Dkk (4 orang), yang menerangkan bahwa

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sertifikat asal tanah milik adat (proses pengakuan hak) Verp. Ind. No. 725/665 terletak di Jln Dewi Sartika Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Ny. SURYATI, dkk (4 orang) sebanyak 11 (sebelas) bidang tidak dapat diproses lebih lanjut, dikarenakan di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 338, No. 340, No. 341, No. 344, No. 345, No. 346, No. 434 dan No. 802/Balonggede atas nama pihak lain ;

4 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa :

- a Sertifikat Hak Milik No. 338/Kelurahan Balonggede, Kecamatan regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985;
- b Sertifikat Hak Milik No. 340/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No. 2270/1984, Luas,101 m², terletak di Jl. Dewi Sartika, tercatat atas nama Basuki, terbit pada tanggal 20-7-1985;
- c Sertifikat Hak Milik No. 341/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No. 2271/1985, Luas 133 m², terletak di Jl. Dewi Sartika, tercatat atas nama Basuki, terbit pada tanggal 20-7-1985;
- d Sertifikat Hak Milik No. 344/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2268/1985, Luas 261 m², terletak di Jl. Kapatihan No. 41-43, semula tercatat atas nama Basuki terakhir atas nama Hajah Suhaya, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;
- e Sertifikat Hak Milik No. 345/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2269/1985, Luas 95 m², terletak di Jl. Dewi Sartika, semula tercatat atas nama Basuki, terakhir atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;
- f Sertifikat Hak Milik No. 346/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2270/1985, Luas 72 m², terletak di Jl. Dewi Sartika No. 12, semula tercatat atas nama Basuki, terakhir tercatat atas nama Hajah Suhaya, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 338/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No. 2272/1985, Luas 429 m², terletak di Jl. Dewi Sartika No. 2, 4 dan 6, semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Basuki, terakhir tercatat atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat, terbit pada tanggal 20-7-1985 ;

- b. Sertifikat Hak Milik No. 340/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No. 2270/1984, Luas 101 m², terletak di Jl. Dewi Sartika, tercatat atas nama Basuki, terbit pada tanggal 20-7-1985;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 341/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No. 2271/1985, Luas 133 m², terletak di Jl. Dewi Sartika, tercatat atas nama Basuki, terbit pada tanggal 20-7-1985;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 344/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2268/1985, Luas 261 m², terletak di Jl. Kapatihan No. 41-43, semula tercatat atas nama Basuki terakhir atas nama Hajah Suhaya, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 345/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2269/1985, Luas 95 m², terletak di Jl. Dewi Sartika, semula tercatat atas nama Basuki, terakhir atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 346/Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, No. 2270/1985, Luas 72 m², terletak di Jl. Dewi Sartika No. 12, semula tercatat atas nama Basuki, terakhir tercatat atas nama Hajah Suhaya, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;

dan mengembalikan ke status semula, yaitu kembali lagi secara utuh menjadi Sertifikat Hak Milik No. 337/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, No. 2269/1984, Luas 1.167 m², terbit pada tanggal 20 Juli 1985, terletak di Jl. Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 10 dan 12, tercatat atas nama Basuki, kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama Para Penggugat ;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti proses permohonan Para Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik adat, Verponding Indonesia, Nomor : 725/665, yang terletak di Jl. Dewi Sartika No. 8 dan No. 14, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, atas nama Para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat ;
- 2 Bahwa, terhadap Petitum gugatan Para Penggugat yang memohonkan Penetapan Penundaan lebih lanjut Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa sebagaimana diajukan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya halaman 7, Tergugat melihat tidak terdapatnya hal-hal sangat mendesak, adanya kepentingan yang lebih besar ataupun adanya kepentingan umum yang dirugikan oleh keputusan TUN a quo sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang yang dapat dijadikan dasar untuk dikabulkannya permohonan penetapan penundaan dimaksud;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 67 Ayat 4 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 telah mengatur bahwa, permohonan penundaan dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut dan dengan memperhatikan alasan-alasan Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang sangat mendesak yang secara Yuridis dapat diterima sebagai alasan untuk dikabulkannya permohonan Penetapan Penundaan lebih lanjut Surat Keputusan atas Obyek Sengketa dalam perkara ini yang diajukan oleh Para Penggugat oleh karenanya permohonan Penetapan Penundaan a quo sudah sepatutnya untuk tidak dikabulkan ;

3. Bahwa, sebagaimana alasan-alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo apabila diperhatikan lebih seksama posita gugatan Para Penggugat yang pada intinya mempermasalahkan Kepemilikan yaitu Para Penggugat menghendaki memiliki hak atas tanah terhadap obyek-obyek sengketa yang terletak di Jl. Dewi Sartika No. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 yang mendasarkan kepada pewarisan sesuai dengan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No. 474.3/75/WRS/Lembang, tanggal 6 Januari 2003 atas tanah Verponding Indonesia No. 725/6S5 Luas 196 tumbak, dengan Riwaya/Kronologisnya seperti yang dikemukakan/diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat point 1 sampai dengan point 5, maka nyata-nyata gugatan Para Penggugat tersebut adalah mumi mengenai masalah keperdataan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka proses pemeriksaan perkaranya adalah mutlak menjadi kewenangan (absolute



competentie) dari peradilan umum/perdata, oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Pasal 47 dan Pasal 77 UU NO.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

- . Bahwa, sebagaimana Petitum surat gugatan Para Penggugat halaman 8 point 5 yaitu yang memohonkan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan SHM-SHM obyek sengketa, dan mengembalikan ke status semula yaitu kembali lagi secara utuh menjadi Sertifikat Hak Milik No. 337/Kelurahan Regal atas nama Basuki, kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama Para Penggugat ;

Bahwa, Para Penggugat sebelumnya didalam bagian Posita gugatan mendalilkan telah memohonkan kepada Tergugat untuk mendapatkan Sertifikat hak atas tanah melalui proses Pengakuan Hak atas Tanah terhadap bidang-bidang tanah yang terletak di Jl. Dewi Sartika

No. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14, yang ternyata diatas obyek-obyek tersebut telah terbit SHM-SHM Obyek Sengketa sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Tergugat tanggal 24 April 2006 No. 610/427, perihal Permohonan sertifikat asal tanah milik adat (proses pengakuan hak) atas nama Ny. Suryati, skk (4 orang) incasu Obyek Sengketa No. 1 ;

Bahwa, dari uraian tersebut diatas gugatan Para Penggugat terdapat unsur gugatan yang kabur (obscur libel) hal tersebut terlihat dari tidak konsistennya gugatan Para Penggugat dalam hal memohonkan suatu Putusan pada Lembaga Peradilan halmana di lain sisi Para Penggugat memohonkan untuk batal SHM-SHM Obyek Sengketa yang merupakan pecahan dari SHM Induk yaitu SHM No. 337/Kel. Balonggede, akan tetapi tidak memohonkan batalnya SHM No. 337/Kel. Balonggede tersebut, sedangkan Para Penggugat di dalam gugatannya memohonkan Sertifikat Hak atas tanah berdasarkan Verponding Indonesia No. 725/665 seluas 196 tumbak yang menunjuk lokasi atas tanah yang telah terbit terlebih dahulu SHM No. 337/Kel. Balonggede tersebut. Hal tersebut kontradiktif antara Posita dengan Petitum ;

Bahwa, selain itu Para Penggugat yang memohonkan pembaliknamaan SHM No. 337/Kel. Balonggede dari atas nama Basuki ke atas nama Para Penggugat telah melampaui batas permintaan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, karena sebelumnya Para Penggugat pun belum pernah mengajukan permohonan pembaliknamaan kepada Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah selayaknya oleh Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 5 Bahwa UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 Pasal 63 ayat 1 dan 2 mengenal acara pemeriksaan persiapan untuk memberi kesempatan kepada



Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi dikarenakan Penggugat tidak menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya terbukti dari gugatan Para Penggugat yang Kabur dan kurang pihak sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN) sesuai Surat Gugatan Para Penggugat halaman 1 point 2 huruf a dan halaman 2 huruf b sampai dengan f, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 maka hal tersebut menjadikannya gugatan Para Penggugat tersebut cacat hukum dan tidak berkualitas ditambah lagi dengan adanya memperlakukan Kepemilikan sebagaimana telah diuraikan Tergugat diatas, maka sesuai dengan pasal 63 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan dengan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi.

I. EKSEPSI ABSOLUT (Mutlak) ;

A. Surat Kuasa :

Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Rekan GUNAWAN. S.H. pada tanggal 17 Juli 2006 tanpa Surat Kuasa selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Juli 2006, setelah dipelajari dan diteliti telah terjadi kejanggalan yang berakibat fatal atas pemeriksaan Parkara No. 45/G/2006/PTUN-Bdg. karena Pemegang Kuasa Sdr. GUNAWAN, S.H. mengajukan gugatan Tanpa Dasar Kekuatan Surat Kuasa Karena Pemberian Kuasanya Baru Pada Tanggal 5 Agustus 2006. Maka pengajuan gugatan oleh Kuasa Hukum GUNAWAN, S.H. tanpa didasari oleh kekuatan Surat Kuasa Khusus, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat batal demi hukum, dan sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

B. Subjek Hukum dan Objek Hukum :

- Bahwa yang menjadi subjek hukum yaitu Para Penggugat. Apakah betul selaku ahli waris yang sah dari H. Basuki (Alm)? Mereka mengaku ahli waris hanya sebatas pada Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No. 474 -/75/WRS/ Lembang, tanggal 6 Januari 2006, tanpa ada Surat Penetapan dari Pengadilan Perdata yang menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari H. Basuki (Alm). Ny. Suryati (Penggugat) mengaku selaku Isteri dari H. Basuki (Alm) menurut hukum adalah Tidak Benar dan Palsu. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 22/Pid/B/1990/PN/Bdg., tanggal 15 November 1990, di mana Ny. Suryati (Penggugat) telah dikenakan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan Surat Nikah No. 385/1970 Y No. 84872, Tanggal 15 Mei 1970
antara H. Basuki (Alm) dengan Ny. Suryati (Penggugat);

- Kasasi NY. SURYATI untuk jadi ahli waris H. BASUKI (Alm) ditolak;
- Gugatan hak kepemilikan yang sekarang menjadi objek gugatan ditolak oleh Pengadilan Perdata tersebut ;

Dan selanjutnya terbukti pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 23/PDT/G/1989/PN-BDG, tanggal 14 Maret 1989, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, menyatakan :

1 Hj. Suhaya dan Ir. H. Apep Hidayat adalah ahli waris dari H. Basuki (Alm);

2 Ny. Suryati dengan anak-anaknya Tjutju Supriatin, Ema Rostina dan Didik Ginanjar bukan ahli waris dari H. Basuki (Alm);

- Bahwa yang menjadi objek hukum yaitu tanah dalam objek gugatan Penggugat, yakni S.H.M No. 338/Kel. Balonggede atas nama Ir. H. Apep Hidayat, S.H.M. No. 340/Kel. Balonggede atas nama H. Basuki, S.H.M. No. 341/Kel. Balonggede atas nama H. Basuki, S.H.M No. 344/Kel. Balonggede atas nama Hj. Suhaya, S.H.M No. 345/Kel. Balonggede. atas nama IR H. APEP HIDAYAT, dan S.H.M No. 346/Kel. Balonggede. atas nama HJ. SUHAYA telah ada putusan yang menyangkut kepemilikan tanah dari Pengadilan Perdata, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 203/PDT IG/1990/PN-BDG, Tanggal 31 Januari 1991. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 297/PDT/1991/PT-BDG, Tanggal 24 Juni 1992, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2448 K/PDT/1993, Tanggal 13 Mei 1997 menyatakan :

"Kasasi NY. SURYATI untuk Jadi ahli waris H. BASUKI (Alm) ditolak";
Selanjutnya terbukti pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 23/PDT/G/1989/PN-BDG, Tanggal 14 Maret 1989, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, menyatakan :

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) HJ. SUHAYA dan IR H. APEP HIDAYAT adalah ahli waris dari H. BASUKI (Alm);

2) NY, SURYATI dengan anak-anaknya TJUTJU SUPRIATIN. EMA ROSTINA. dan DIDIK GINANJAR bukan ahli waris dari H. BASUKI (Alm);

Bahwa tanah-tanah tersebut adalah bukan hak milik Para Penggugat;

Maka dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

C. Nebis in Idem Keahliwarisan :

1) Bahwa Para Penggugat mengaku-ngaku sebagai ahli waris H. BASUKI (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris No. 474.3/75/WRS/Lembang, tanggal 6 Januari 2003 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan tidak mengikat, karena NY. SURYATI (Penggugat) mengaku sebagai isteri dari H.BASUKI (Alm) adalah tidak benar dan penuh ketidakbenaran. Hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan Putusan Pidana No. 22/Pid/B/1990/PN-Bdg., tanggal 15 November 1990, Juncto No. 51/Pid/1991/PT-BDG., Tanggal 25 Maret 1991, Juncto No. 409 KIPid/1992, Tanggal 14 Juli 1992, maupun Putusan Perdata No. 23/PDT/G/1989/PN-BDG., Tanggal 14 Maret 1989 di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan berdasar pada Surat Keterangan No. 474.3/003 - Pem, Tanggal 2 Januari 1989, perihal "Pembatalan/Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/475-100, Tanggal 15 Agustus 1986, atas nama pemohon NY. SURYATI. Maka menurut prosedur hukum tidak mungkin putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti diterbitkan kembali mengenai status ahli waris (NY. SURYATI sebagai isteri H. BASUKI (Alm), kemudian diterbitkan kembali Surat Keterangan keahliwarisan yang menyatakan Para Penggugat adalah sebagai ahli yang sah dari H. BASUKI (Alm) ;

) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 474.3/003-Pem., Tanggal 2 Januari 1989, yang ditujukan kepada NY. H. R. SUHAYA dan kepada NY. SUKMI alias SURYATI binti DANA, perihal Pembatalan/Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris No. 473.3/475-100, Tanggal 15 Agustus 1986, atas nama pemohon SURYATI dibatalkan/dicabut dan tidak berlaku lagi untuk segala jenis keperluan yang berhubungan dengan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut ;

D. Kesalahan Objek Gugatan :

Bahwa Para Penggugat telah salah dalam gugatannya berkenaan dengan objek sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada Halaman 2

:



- hurut (b), yaitu S.H.M No. 340/Kel. Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20 - 07 - 1985, No. 2270/1984, Luas 101 m2. terjadi kesalahan objek gugatan karena ternyata secara de facto bukan terletak di Jalan Dewi Sartika, tetapi terletak di Jalan Kepatihan Dalam No. 32 ;
- huruf (c), yaitu S.H.M No. 341/Kel. Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-07-1985, No. 2271/1985, Luas 133 m2, terjadi kesalahan objek gugatan karena ternyata secara de facto bukan terletak di Jl. Dewi Sartika, tetapi terletak di Jl. Kepatihan Dalam No. 45 Bandung. Pengugat tidak menjelaskan secara lengkap di Jalan Dewi Sartika nomor berapa ? karena Jalan Dewi Sartika itu luas;
Bahwa sudah wajar dan tepat gugatan Para Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

II. EKSEPSI RELATIF;

1) Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat :

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai ahli waris yang sah dari H. BASUKI (Alm) berdasarkan putusan Pengadilan Perdata dan juga tidak dapat membuktikan sebagai pemegang hak waris dan harta peninggalan H. BASUKI (Alm) atau sebagai pemilik;
- Bahwa Penggugat adalah orang lain yang tidak ada kaitan hukum berkenaan dengan hak waris atas harta peninggalan H. BASUKI (Alm) atau status hukum Para Penggugat bukan ahli waris maupun bukan pemilik dari objek sengketa tersebut;

2) Gugatan Para Penggugat Adalah Osbcure Libeli (Kabur) ;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, tegas, dan akurat mengenai hak waris atas tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap mengenai objek gugatan, yaitu :

- S.H.M No. 345/Kel. Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung; Gambar Situasi tanggal 20-08-1985, No. 2269/1985, Luas 95 m2, terletak di Jl. Dewi Sartika, Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap terletak di Jalan Dewi Sartika nomor berapa? karena Jalan Dewi Sartika itu luas. ;

Bahwa Penggugat (NY. SURYATI) mengaku isteri H. BASUKI (Alm) yang kedua tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai status perkawinan apakah perkawinan itu dilaksanakan secara sah, dimana dan tahun berapa. Para Penggugat yang mengaku anak H. BASUKI (Alm), yaitu TJUTJU SUPRIATIN, EMA ROSTINA dan DIDIK GINANJAR, apakah betul sebagai anak yang sah dari perkawinan H. BASUKI (Alm) dengan NY. SURYATI?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau dengan kata lain status pernikahan tidak pernah ada dan hubungan kewarisan pun tidak pernah ada dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.45/G/2006/PTUN.BDG tanggal 20 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tertanggal 24 April 2006 Nomor: 610-427 tanggal 24 April 2006, Perihal : Permohonan Sertifikat Asal Tanah Milik Adat (proses pengakuan hak) atas nama Ny. Suryati dkk (4 orang), yang menerangkan bahwa permohonan Sertifikat Asal Tanah Milik Adat (proses pengakuan hak) Verponding Indonesia Nomor : 725/665 terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol atas nama Ny. Suryati dkk (4 orang) sebanyak 11 (sebelas) bidang tidak dapat diproses lebih lanjut, dikarenakan diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 338, Nomor : 340, Nomor : 341, Nomor : 344, Nomor : 345, Nomor : 346, Nomor : 434 dan Nomor : 802/Kel. Balonggede, atas nama pihak lain;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tertanggal 24 April 2006 Nomor : 610-427 Perihal : Permohonan Sertifikat Asal Tanah Milik Adat (proses pengakuan hak) atas nama Ny. Suryati dkk (4 orang), yang menerangkan bahwa permohonan Sertifikat Asal Tanah Milik Adat (proses pengakuan hak) Verponding Indonesia Nomor : 725/665 terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol atas nama Ny. Suryati dkk (4 orang) sebanyak 11 (sebelas) bidang tidak dapat diproses lebih lanjut, dikarenakan diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Mlilk Nomor: 338, Nomor : 340, Nomor : 341, Nomor : 344, Nomor : 345, Nomor : 346, Nomor : 434 dan Nomor : 802/Kel. Balonggede, atas nama pihak lain ;
- 4 Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa :
 - a Sertifikat Hak Milik Nomor : 338/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, Nomor : 2272/1985, luas 429 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor : 2, 4 dan 6, semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Ir. RADEN HAJI APEP HIDAYAT, terbit pada tanggal 20-7-1985;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 340/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, Nomor : 2270/1984 luas 101 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika tercatat atas nama BASUKI, terbit pada tanggal 20-7-1985 ;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 341/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, Nomor : 2271/1985, luas 133 M2, tertetak di Jalan Dewi Sartika tercatat atas nama BASUKI, terbit pada tanggal 20-7-1985 ;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 344/Ke/urahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, Nomor : 2268/1985, luas 261 M2, terletak di Jalan Kepatihan Nomor : 41-43, semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Hj. SUHAYA, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 345/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, Nomor : 2269/1985, luas 95 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor : 10, semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Ir. RADEN HAJI APEP HIDAYAT, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 346/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, Nomor : 2270/1985, luas 72 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor: 12, semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Hj. SUHAYA, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh T ergugat, yakni berupa :
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 338/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, Nomor : 2272/1985, luas 429 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor : 2, 4 dan 6, semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Ir. RADEN HAJI APEP HIDAYAT, terbit pada tanggal 20-7 -1985 ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 340/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, Nomor : 2270/1984, luas 101 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika tercatat atas nama BASUKI, terbit pada tanggal 20-7-1985 ;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 341/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, Nomor : 2271/1985, luas 133 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika tercatat atas nama BASUKI, terbit pada tanggal 20-7-1985 ;

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 344/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, Nomor : 2268/1985, luas 261 M2, terletak di Jalan Kepatihan Nomor : 41-43, semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Hj. SUHAYA, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 345/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, Nomor : 2269/1985, luas 95 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor: 10, semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Ir. RADEN HAJI APEP HIDAYAT, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 346/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, Nomor : 2270/1985, luas 72 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor: 12, semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Hj. SUHAYA, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa :
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 338/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, Nomor : 2272/1985, luas 429 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor : 2, 4, dan 6 semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Ir. RADEN HAJI APEP HIDAYAT, terbit pada tanggal 20-7-1985;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 340/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, Nomor : 2270/1984, luas 101 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika tercatat atas nama BASUKI, terbit pada tanggal 20-7-1985;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 341/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, Nomor : 2271/1985, luas 133 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika tercatat atas nama BASUKI, terbit pada tanggal 20-7-1985;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 344/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, Nomor : 2268/1985, luas 261 M2, terletak di Jalan Kepatihan Nomor : 41-43, semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Hj. SUHAYA, terbit pada tanggal 20-8-1985;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 345/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, Nomor : 2269/1985, luas 95 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor : 10,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Ir. RADEN HAJI APEP HIDAYAT, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;

- f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 346/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985, Nomor : 2270/1985, luas 72 M2, terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor : 12, semula tercatat atas nama BASUKI, terakhir tercatat atas nama Hj. SUHAYA, terbit pada tanggal 20-8-1985 ;

Dan mengembalikan ke status semula, yaitu kembali lagi secara utuh menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kodya Bandung, Gambar Situasi Nomor : 2269/1984, luas 1.167 M2 terbit pada tanggal 20-7-1985, terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor : 2, 4, 6, 10 dan 12 tercatat atas nama Basuki, kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama Para Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menindak lanjuti proses permohonan Para Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Milik Adat (proses pengakuan hak) Verponding Indonesia Nomor : 725/665 terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor : 8 dan Nomor : 14, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, Kota Bandung atas nama Para Penggugat ;
- . Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.689.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.45/G/2006/PTUN.BDG tanggal 20 Desember 2006 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya No. 58/B/2007/PT.TUN-JKT, tanggal 30 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 438 K/TUN/2007 tanggal 30 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. H. APEP HIDAYAT tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 30 Januari 2009 No. 438 K/TUN/2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/ Pembanding pada tanggal 30 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 29 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali No. 45/G/2006/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan dari permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yang pada tanggal 3 Mei 2010 telah diberi tahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi, diajukan jawaban memori peninjauan kembali pada tanggal 31 Mei 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali a quo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa keputusan atas perkara tata usaha negara No.438 K/TUN/2007 jo. No. 58/B/2007/PT.TUN.JKT jo. No. 45/G/2006/ PTUN-BDG., didasarkan atas suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, karena :

- 1 Bahwa judex juris Mahkamah Agung yang membenarkan pertimbangan dan putusan judex facti dalam perkara ini tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004;
- 2 Bahwa judex juris Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya terhadap keberatan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang tidak memberikan alasan-alasan tetapi hanya berkesimpulan dan berpendapat bahwa “alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum....”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan dan pendapat judex juris Mahkamah Agung tersebut jelas keliru dan bertentangan dengan hukum, karena apa yang diutarakan oleh Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut tidak lain adalah mengenai adanya kesalahan majelis hakim dalam menerapkan hukum :

Bahwa materi keberatan-keberatan Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang dituangkan dalam memori kasasi ad. 1,3,4,5,6,7,8 dan ad.9 pada pokoknya, adalah (1) perihal pokok persoalan hukum acara perdata, (2) perihal menilai Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, (3) perihal tidak dipertimbangkannya isi surat-surat bukti yang tertuang dalam bukti Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan surat surat bukti lain dari Pemohon Kasasi (audit et alteram partem), (4) perihal status hukum perkawinan Ny. Suryati dengan H. Basuki dan perihal kualitas Ny. Suryati dkk sebagai ahliwaris almarhum H. Basuki bin H. Sarip (Surat Nikah atas nama Ny. Suryati dan Surat Keterangan Akhliwaris atas nama Ny. Suryati dkk yang palsu), (5) perihal kualitas saksi Asep Hermawan dan saksi Ny. Emil, serta isi Surat Pernyataan Kepala KUA Kec. Lembang No.K.35/XI/Um.020/101/86 tanggal Surat Pernyataan Kepala KUA Kec. Lembang No. K.35/XI/Um. 020/101/86 tanggal 4 September 1986 dan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/74/Lembang tanggal 4 September 1986 dan Surat Keterangan ahli Waris No.474.3/74/Lembang tanggal 06 Januari 2003 yang merupakan produk Akta Nikah No.385/1970Y.No.84872 tanggal 15 Mei 1970 yang merupakan produk dari kejahatan Ny. Suryati sebagaimana tersebut pada Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 22/Pid/1991/ PT.Bdg. jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 409K/Pid/ 1992 (6) perihal obyek sengketa yang telah dipastikan status hukumnya berdasarkan putusan perkara terdahulu telah berkekuatan hukum tetap, serta perihal tidak dipertimbangkannya kedudukan Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang beritikad baik atas tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa yang dikuasainya, yang diperoleh dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan (7) perihal tidak diterapkannya azas hukum imparsialitas ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas materi keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukan mengenai soal hasil pembuktian, akan tetapi menyangkut adanya kesalahan majelis hakim dalam menerapkan hukum. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan judex facti dan judex juris Mahkamah Agung dalam perkara ini haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali ini.

Keberatan Kedua :

Bahwa judex facti yang dibenarkan oleh judex juris Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara a quo ditingkat kasasi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mempunyai hubungan hukum atas perkawinan dan keahliwarisan dengan Basuki bin H.Sarip serta mempunyai hubungan hukum atas bidang tanah obyek sengketa atau Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kepentingan hukum atas bidang tanah obyek sengketa ataupun berhak mengajukan gugatannya tersebut seperti yang diputus oleh judex factie dan judex juris Mahkamah Agung, adalah merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena :

(1) Bahwa dasar pengakuan Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan gugatan dalam perkara tata usaha negara ini adalah Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/LEMBANG tanggal 6 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Lembang (posita butir 4 gugatan dan bukti P-33) dan Surat Nikah No.385/1970Y tanggal 15 Mei 1970 (bukti P-31). Sedangkan, sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta surat-surat bukti otentik lainnya, ternyata :

1) Surat Nikah No.385/1970Y tanggal 15 Mei 1970, adalah palsu dan sekalian ternyata pula tidak ada perkawinan secara agama Islam antara Ny. Suryati (Penggugat asal) dengan H.Basuki Bin H. Sarip maka status perkawinan adalah fasik dan tidak sah sejak semula, dan ini terbukti dengan keluarnya:

- Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 22/Pid.B/1990/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 51/Pid/1991/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 409 K/Pid/1992, atas nama Terdakwa Ny. Suryati (Termohon Peninjauan Kembali), yang amar Putusannya antara lain berbunyi :”Menyatakan Terdakwa (Ny. Suryati) bersalah melakukan kejahatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam Akta Authentik Surat Nikah No. 385/1970Y No. 84872 tanggal 15 Mei 1970, dinyatakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Ny. Suryati dan Surat Nikah tersebut ditetapkan harus dimusnahkan”. (Sehingga dengan demikian Surat Nikah tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum = bukti T.2.I-2, T.2.I-3 dan T.2.I-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal ternyata juga bukan sebagai ahli waris dari almarhum Basuki Bin H. Syarip, ini terbukti dari :
- a. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 23/Pdt.G/1989/PN.Bdg. tanggal 14 Maret 1989 yang amar putusannya antara lain berbunyi : “Menyatakan Tergugat 2 Ny. Sukmi atau Suryati binti Dana dan anak-anaknya masing-masing bernama : 1. Cucu Supriatin, 2. Ema Rostiana, 3. Didik Ginanjar, bukan ahliwaris H. Basuki bin H. Syarif”. (Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap = bukti T.2.I-8);
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.203/Pdt/ G/1990/PN.Bdg yang amar putusannya antara lain berbunyi : “Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”. Dan atas putusan itu dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.297/ Pdt/1991/PT.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung No. 2448 K/Pdt/1993 amar putusannya antara lain berbunyi : “Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para pemohon kasasi : 1. Ny. Suryati, 2. Ayi (selaku wali dari anak-anak yang belum dewasa yaitu Cucu Supriatin, Ema Rostika dan Didik Ginanjar). Sengketa tentang keahliwarisan yang diajukan oleh Ny. Suryati dkk yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap = bukti T.2.I-5, T.2.I-6 dan T.2.I-7;
 - c. Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 572/Pdt.G/ 2001/PA.Cmi tanggal 22 Oktober 2001, yang amar putusannya berbunyi antara lain berbunyi : ”Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No.2003/1986 tanggal 9 September 1986 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap – Lihat bukti T.2.I-18, berhubungan dengan bukti P-34 = T.2.I-17);
 - d. Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 572/Pdt.G/ 2001/PA.Cmi. tanggal 03 Juni 2002 yang amar putusannya antara lain berbunyi : ”Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar” ; “Mempertahankan Putusan Verstek Pengadilan Agama Cimahi No.572/Pdt.G/2001/PA.Cmi. tanggal 22 Oktober 2001 tersebut”. (Pelawan yaitu Ny. Suryati, Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap = bukti T.2.I-19);
 - e. Surat dari Wali Kota Kepala DT. II Bandung No. 474.3/003-Pem tanggal 2 Januari 1989 tentang Pembatalan/Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/475-100 tanggal 15 Agustus

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 atas nama Pemohon Ny. Suryati dibatalkan/dicabut dan tidak berlaku lagi untuk segala jenis keperluan yang berhubungan dengan Surat Keterangan Ahliwaris tersebut (bukti T.2.I-16);

f. Pengakuan Ny. Suryati (Penggugat asal/ Termohon Peninjauan Kembali) yang mengakui sebagai istri dari DASTA Bin WIRATNA dan masih terikat perkawinan dengan DASTA (bukti T.2.I-30, T.2.I-31 dan T.2.I-32);

g. Pengakuan dan Sumpah dari Sdr. Hadi Suwarno dihadapan Notaris Komar Andasmita, isinya antara lain :”Hubungan Sdr. Hadi Suwarsono dengan Ny. Suryati dan melahirkan anak bernama Didik Ginanjar”(bukti T.2.I-33);

h. Keterangan Sdr. Nawawi, SH tertanggal 15 Juli 2002 yang isinya antara lain menerangkan : ”telah menyaksikan di KUA Sagalaherang Surat Nikah No.555/444498 tanggal 4 September 1963 antara lain Ny. Suryati binti Dana dengan Dasta bin Wiratna”, dan Talak dengan Surat Talak No.177/801373 tanggal 22 Agustus 1972 (bukti T.2.I-34);

3. Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/75/WRS/LEMBANG tanggal 6 Januari 2003 (bukti P-33) dan Surat Pernyataan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang No.K.35/XI/Um.020/ 101/86 tanggal 4 September 1986 (bukti P-32) tersebut, tidak dapat mematahkan :

Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 22/Pid.B/1990/PN.Bdg. jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 51/Pid/1991/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 409 K/Pid/1992, atas nama Terdakwa Ny.Suryati (Termohon Peninjauan Kembali), yang amar Putusannya antara lain berbunyi : “Menyatakan Terdakwa (Ny.Suryati) bersalah melakukan kejahatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam Akta Authentik (Surat Nikah No.385/1970Y No.84872 tanggal 15 Mei 1970, dinyatakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ny.Suryati dan Surat Nikah tersebut ditetapkan harus dimusnahkan ;

Sehingga nyata, Surat Keterangan Susunan Ahli Waris (bukti P-33) dan Surat Pernyataan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang (bukti P-32) tersebut, adalah merupakan produk dari Surat Nikah No.0385/1970Y tgl.15 Mei 1970 (bukti P-31) yang telah dinyatakan Palsu dan harus dimusnahkan oleh Putusan Pidana Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut,



sehingga dengan demikian surat-surat tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Putusan Pengadilan dan Surat-surat bukti otentik sebagaimana dimaksud pada sub.2) di atas;

Lagi pula, Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/75/WRS/LEMBANG tanggal 6 Januari 2003 (bukti P-33) dan Surat Pernyataan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang No. K.35/XI/Um. 020/101/86 tanggal 4 September 1986 (bukti P-32) tersebut, telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh Camat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, ini terbukti dengan keluarnya :

- Surat Keputusan Camat Lembang No.474.3/SK.36/KEC/III/2007 Tentang Pembatalan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/ 75/WRS/LEMBANG tanggal 6 Januari 2003, yang putusannya menetapkan : “Membatalkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/75/WRS/LEMBANG tanggal 6 Januari 2003, dan menyatakan tidak berlaku lagi” (bukti T.2 Int.Tambahan ke 2);
- Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Nomor : K.02/PW.01/128/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 Perihal Surat Keterangan, yang antara lain menerangkan :”Tidak ada peristiwa pernikahan atas nama H. Basuki dan Suryati yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung” (bukti T.2.Int-Tambahan ke 1);

(2) Bahwa surat permohonan sertifikat asal tanah, salinan verponding, surat-surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), surat-surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kwitansi-kwitansi patok, surat camat Regol, notulen rapat pembahasan tanah dan daftar penerima hasil rapat/musyawarah pembahasan tanah, surat-surat pernyataan, dan surat-surat atas tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa (bukti P-1 s/d P-56) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil rekayasa dan Surat Nikah No.0385/1970 tgl.15 Mei 1970 dan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/75/WRS/LEMBANG tanggal 6 Januari 2003 yang tidak benar sebagaimana tersebut pada sub.1),2) dan sub.3) di atas, maka harus dikesampingkan ;
Bahwa khusus saksi Ny. Emi dan Asep Hermawan yang menerangkan merasa dipaksa waktu memberikan kesaksian dimuka persidangan perkara pidana : Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung No.22/Pid.B/1990/ PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 51/Pid/1991/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung No.409 K/Pid/1992, atas nama Terdakwa Ny.Suryati (Termohon Peninjauan Kembali), dan dinilai oleh judex facti sebagai keterangan yang benar, Jelas, pertimbangan judex facti sangat tidak logis karena tidak ada satu buktipun yang membuktikan terjadinya paksaan dimuka sidang perkara pidana tersebut, saksi-saksi tersebut tidak jujur, cenderung berbuat menipu dan menyesatkan, maka harus dikesampingkan ;

- 3 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum, sehingga tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap obyek sengketa a quo;
2. Bahwa selain itu, judex facti dan judex juris Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo ditingkat kasasi, karena bidang tanah yang disengketakan mengandung sengketa hak milik, dimana menurut pengakuan Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahliwaris, mempunyai hak milik atas tanah-tanah tersebut dalam perkara ini, berdasarkan atas hak waris, maka seharusnya judex facti yang dibenarkan oleh judex juris tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya;
- 3 Bahwa berlandaskan hal-hal tersebut di atas, oleh karena dalam putusan judex facti dan judex juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memeriksa perkara a quo ditingkat kasasi, maka putusan judex facti dan judex juris Mahkamah Agung No.438 K/TUN/2007 tanggal 30 Januari 2009 harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali ini.

Keberatan Ketiga:

Bahwa dalam putusan judex facti dan judex juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa perkara a quo ditingkat kasasi, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu putusan judex facti dan judex juris Mahkamah Agung No.438 K/TUN/2007 tanggal 30 Januari 2009 harus dibatalkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.45/G/2006/PTUN.BDG yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.58/B/2007/ PT.TUN. JKT dan Mahkamah Agung No.438K/TUN/2007 telah menolak eksepsi Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa perkara ini “nebis in idem”, karena yang Para Penggugat sengketa ini permasalahan tidak sama dengan perkara terdahulu;
- 2 Bahwa berdasarkan bukti T.2.I-1, T.2.I-3, T.2.I-4, dan T.2.I-5 sampai dengan T.2.I-8, dan T.2.I-10 sampai dengan T.2.I-14, T.2.I-17 sampai dengan T.2.I-19, gugatan Para Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali ini tetap nebis in idem dengan Perkara No.22/Pid.B/1990/PN.Bdg. jo. No. 51/Pid/1991/PT.Bdg jo. No.409K/Pid/1992, perkara No. 2003/1986, perkara No.23/Pdt.G/1989/PN.Bdg., dan Perkara No.203/Pdt/G/1990/PN.Bdg. jo. No. 297/Pdt/1991/PT.Bdg. jo. No. 2448 K/Pdt/1993, dan Perkara No.572/Pdt.G/ 2001/PA.Cmi. jo Perkara No.572/Pdt.G/2001/PA.Cmi., Perkara No.117/1977/D/Bdg. Dan Perkara No.63/G/2000/ PTUN-BDG;
- 3 Bahwa walaupun gugatan ini merupakan sengketa tata usaha negara dengan perkara-perkara tersebut pada butir 2 diatas, namun ternyata subyek-subyek (Penggugat dan Tergugat) dalam perkara-perkara tersebut adalah Para Penggugat Ny.Suryati dan Tjutju Supriatin, Ema Rostiana, Didik Ginanjar melawan Ir. H. Apep Hidayat (Tergugat II Intervensi) tentang status dan kedudukan ahliwaris almarhum Basuki bin H. Sarip (H.Basuki bin H. Sarip) dan tentang hak pemilikan atas harta peninggalan almarhum Basuki bin H. Sarip dan almarhum Ny. Hj.Suhaya serta peninggalan almarhum Basuki bin H.Sarip dan almarhumah Ny. Hj.Suhaya serta tentang pembatalan pemilikan Tergugat II Intervensi Ir. H.Apep Hidayat atas harta peninggalan pewaris termasuk bidang tanah dalam sengketa tata usaha negara ini;
- 4 Bahwa tentang status dan kedudukan ahliwaris almarhum Basuki bin H.Sarip (H.Basuki bin H.Sarip) ini sudah diperiksa, dipertimbangkan dan sudah diputuskan adalah sah menurut hukum, berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pada butir 2 di atas, bahkan sudah

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputuskan pula bahwa Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali (Ir. H.Apep Hidayat) adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Basuki bin H.Sarip, sedangkan Para Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali bukan sebagai ahliwaris dari almarhum Basuki bin H.Sarip;

Demikian juga, tentang proses kepemilikan atas harta peninggalan almarhum Basuki bin H. Sarip, maupun yang menyangkut status hukum peralihan hak dan perbuatan hukum penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik atas bidang-bidang tanah obyek sengketa dalam perkara tata usaha negara ini, sudah diperiksa, dipertimbangkan dan sudah diputuskan adalah sah menurut hukum, berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, bahkan sudah dipertimbangkan dan diputus pula sah menurut hukum bahwa Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali (Ir. H.Apep Hidayat) karena terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi sebagai satu-satunya ahliwaris dari almarhum H.Basuki bin H.Sarip dan almarhumah Ny. Hj.Suhaya, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi adalah selaku pemilik dari tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No.338/Kel.Balonggede tercatat atas nama Ir.Raden Haji Apep Hidayat, Sertifikat Hak Milik No.340/Kel. Balonggede tercatat atas nama Basuki, Sertifikat Hak Milik No.341/Kel. Balonggede tercatat atas nama Basuki, Sertifikat Hak Milik No.344/Kel. Balonggede tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya, dan Sertifikat Hak Milik No.346/Kel. Balonggede tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya. Di samping itu, dinyatakan sah menurut hukum Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik dimaksud, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

- 5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara No.45/G/2006/PTUN.BDG. Jo. No.58/B/2007/ PT.TUN.JKT Jo. No.438 K/TUN/2007 ini, adalah mengandung (adanya) unsur "Nebis In Idem" terhadap putusan-putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap termaksud di atas, maka karenanya gugatan Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali, dan oleh karena itu terdapat alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali ini untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan membatalkan putusan judex facti dan judex juris tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Keempat :

Bahwa judex facti yang dibenarkan oleh judex juris Mahkamah Agung juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo ditingkat kasasi, oleh karena itu putusan judex facti dan judex juris Mahkamah Agung No. 438 K/TUN/2007 tanggal 30 Januari 2009 harus dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

(1) Bahwa dengan dinyatakan bahwa Ny.Suryati (Penggugat asal) telah menikah dengan Basuki bin H. Syarip, dan dari perkawinan telah lahir 3 orang anak yaitu Tjutju Supriatin, Ema Rostina, Didik Ginanjar (Pengugat asal), Para Penggugat selaku ahli waris dari Basuki almarhum, dan sertifikat-sertifikat Hak Milik obyek sengketa adalah bidang tanah milik Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai satu-satunya ahliwaris dari almarhum yang bernama Basuki, berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor :474.3/75/WRS/LEMBANG tanggal 6 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Lembang, demikian seterusnya pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dibenarkan oleh judex juris Mahkamah Agung dalam sengketa ini mengenai Pokok Perkara yang antara lain menyatakan batal sertifikat-sertifikat Hak Milik obyek sengketa, adalah merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena benar-benar tidak dilandasi oleh suatu pertimbangan yang sempurna (onvoldoende gemotiveerd), dan tidak sesuai dengan kenyataan hukum, sebab :

1) Bahwa sah menurut hukum Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 338/Kel.Balonggede, Sertifikat Hak Milik No. 340/Kel.Balonggede, Sertifikat Hak Milik No. 341/Kel. Balonggede, Sertifikat Hak Milik No. 344/Kel. Balonggede, Sertifikat Hak Milik No. 345/Kel. Balonggede, dan Sertifikat Hak Milik No.346/Kel. Balonggede, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan berundang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 ;

) Bahwa kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat II Intervensi tersebut telah melalui proses yang cukup panjang, dimana telah terbukti dengan sah :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi adalah anak angkat dan ahliwaris yang sah dari almarhum H.Basuki bin H. Sarip dan Ny. Hj. Suhaya ;

Bahwa secara de jure dan de facto membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali adalah tetap sebagai anak angkat dan ahliwaris yang sah dari almarhum H.Basuki bin H.Sarip dan

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Ny. Hj. Suhaya sesuai Surat permohonan pengangkatan anak angkat tertanggal 16 April 1977 dari H.Basuki Bin Sarip dan Ny. Hj. Suhaya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 117/1977/D/Bdg. Tanggal 27 April 1977, Surat Keterangan Ahliwaris No.474.3/315-100 tanggal 15 Mei 1986 dari Wali Kota Kepada DT. II Bandung, Surat Keterangan Ahliwaris No.474.3/1777-Pem.Um. tanggal 25 April 1991 dari Walikotamadya Kepada DT. II Bandung, Surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.W8.DN.AT.01.04.1621 tanggal 30 Mei 1995, serta Akte Wasiat No. 58 tanggal 26 Januari 1977 dan Akte Wasiat No.20 tanggal 24 Nopember 1990 yang keduanya dibuat oleh Komar Andasasmita, SH., Notaris di Bandung;

Kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi sebagai ahliwaris almarhum H.Basuki bin H.Sarip dan almarhumah Ny.Hj.Suhaya, dan berhak atas harta peninggalan almarhum H.Basuki bin H.Sarip dan almarhumah Ny.Hj.Suhaya, juga telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.23/Pdt.G/1989/PN.Bdg tanggal 14 Maret 1989, dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.203/Pdt/G/1990/PN.Bdg tanggal 31 Januari 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.297/Pdt/1991/PT.Bdg. tanggal 24 Juni 1992 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2448 K/Pdt/1993 tanggal 13 Mei 1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 63/G/2000/PTUN-BDG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal mana Penetapan Pengadilan Negeri Bandung dan Akta-Akta Wasiat atas tanah dan rumah sengketa dan putusan-putusan Pengadilan tersebut adalah sah adanya, karena sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang membatalkannya; Bahwa berlandaskan hal tersebut di atas, maka sah menurut hukum karenanya terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi sebagai satu-satunya ahliwaris dari almarhum H.Basuki bin H.Sarip dan almarhum Ny.Hj.Suhaya, maka Pemohon Peninjauan Kembali, Tergugat II Intervensi adalah selaku pemilik dari bidang tanah dan bangunan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 338/Kel.Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985 No.2272/1985, luas 429 M2 tercatat atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat, Sertifikat Hak Milik No.340/Kel.Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985 No.2272/1984, luas 101 M2 tercatat atas nama Basuki, Sertifikat Hak Milik No.341/Kel.Balonggede, Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20-7-1985 No.2271/1984, luas 133 M2 tercatat atas nama Basuki, Sertifikat Hak Milik No.344/Kel. Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985 No.2268/1985, luas 261 M2 tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya, Sertifikat Hak Milik No.345/Kel. Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985 No.2269/1985, luas 95 M2 tercatat atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat, dan Sertifikat Hak Milik No.346/Kel.Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985 No.2270/1985, luas 72 M2 tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya;

Bahwa secara de jure mewujudkan bahwa proses kepemilikan dari tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa dan keabsahan Sertifikat-Sertifikat Hak Miliknya adalah sah menurut hukum milik Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Hibah yang dilakukan dihadapan PPAT R. Djoempoet Hadiwidjaja, SH., Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No.117/1977/D/Bdg, tanggal 27 April 1977, Surat Keterangan Ahliwaris No.474.3/ 315-100 tanggal 15 Mei 1986 dari Walikota Kepada DT.II Bandung Surat Keterangan Ahliwaris No.474.3/1777-Pem.Um. tanggal 25 April 1991 dari Walikotamadya Kepala DT. II Bandung, Surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung No. W8.DN.AT.01.04. 1621 tanggal 30 Mei 1995, serta Akte Wasiat No.58 tanggal 26 Januari 1977 dan Akte Wasiat No.20 tanggal 24 Nopember 1990 yang keduanya dibuat oleh Komar Andasasmita, SH, Notaris di Bandung, dan surat/alat bukti lainnya, dan de facto bidang tanah dan bangunan sejak beralih kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali, serta pembayaran pajak/PBB dilakukan oleh Para penghuni atas sepengetahuan dan seijin Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa ;

- 2 Bahwa tidak benar dan tidak sah menurut hukum bahwa Ny.Suryati (Penggugat asal) telah menikah dengan Basuki bin H.Syarif, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yaitu Tjutju Supriatin, Ema Rostina, Didik Ginanjar (Penggugat asal), dan Para Penggugat selaku ahli waris dari Basuki almarhum dan mempunyai hak atas bidang tanah obyek sengketa seperti pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dibenarkan oleh judex juris Mahkamah Agung berhubung tanggal 6 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Lembang (bukti P-33) dan Surat Nikah No.385/1970Y tanggal 15 Mei 1970 (bukti P-31), berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat Nikah No.385/1970Y tanggal 15 Mei 1970, adalah palsu dan sekalian ternyata pula tidak ada perkawinan secara agama Islam antara Ny.Suryati (Penggugat asal) dengan H.Basuki Bin H.Sarip maka status perkawinan adalah fasid dan tidak sah sejak semula, dan ini terbukti dengan keluarnya :

- Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung No.22/Pid.B/1990/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.51/Pid/1991/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.409K/Pid/1992, atas nama Terdakwa Ny.Suryati (Termohon Peninjauan Kembali), yang amar Putusannya antara lain berbunyi : “Menyatakan Terdakwa (Ny.Suryati) bersalah melakukan kejahatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam Akta Authentik Surat Nikah No.385/1970 No. 84872 tanggal 15 Mei 1970, dinyatakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Ny.Suryati dan Surat Nikah tersebut ditetapkan harus dimusnahkan”. Sehingga dengan demikian Surat Nikah tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti T.2.I-2, T.2.I-3 dan T.2.I-4);

2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal ternyata juga bukan sebagai ahli waris dari almarhum Basuki Bin H. Syarif, ini terbukti dari :

a. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 23/Pdt.G/1989/PN.Bdg. tanggal 14 Maret 1989 yang amar putusannya antara lain berbunyi : “Menyatakan Tergugat 2 Ny.Sukmi atau Suryati binti Dana dan anak-anaknya masing-masing bernama : 1. Cucu Supriatin, 2.Ema Rostiana, 3.Didik Ginanjar, bukan ahli waris H.Basuki bin H.Syarif. (Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap = bukti T.2.I-8);

b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.203/Pdt/ G/1990/PN.Bdg. yang amar putusannya antara lain berbunyi : “Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”. Dan atas putusan itu dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 297/Pdt/1991/PT.Bdg. dan Putusan Mahkamah Agung No.2448K/Pdt/1993 amar putusannya antara lain berbunyi ; “Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para pemohon kasasi : 1. Ny.Suryati, 2. Ayi (selaku wali dari anak-anak yang belum dewasa yaitu Cucu Supriatin, Ema Rostika dan Didik Ginanjar). Sengketa tentang keahliwarisan yang diajukan oleh Ny.Suryati dkk – yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap = bukti T.2.I-5, T.2.I-6 dan T.2.I-7;



- c. Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 572/ Pdt.G/2001/PA.Cmi. tanggal 22 Oktober 2001, yang amar putusannya berbunyi antara lain berbunyi : “Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No.2003/1986 tanggal 9 September 1986 tidak mempunyai kekuatan hukum”. (Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap –lihat bukti T.2.I -18, berhubungan dengan bukti P-34 = T.2.I-17);
- d. Putusan Pengadilan Agama Cimahi No.572/ Pdt.G/2001/PA.Cmi. tanggal 03 Juni 2002 yang amar putusannya antara lain berbunyi : “Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar” ; “Mempertahankan Putusan Verstek Pengadilan Agama Cimahi No. 572/Pdt.G/2001/PA.Cmi. tanggal 22 Oktober 2001 tersebut”. (Pelawan yaitu Ny.Suryati, Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap = bukti T.2.I-19);
- e. Surat dari Wali Kota Kepala DT.II Bandung No.474.3/003-Pem tanggal 2 Januari 1989 tentang Pembatalan/Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/475-100 tanggal 15 Agustus 1986 atas nama Pemohon Ny. Suryati –yang isinya antara lain berbunyi : ”Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/475-100 tanggal 15 Agustus 1986 atas nama Pemohon Ny.Suryati, dibatalkan/dicabut dan tidak berlaku lagi untuk segala jenis keperluan yang berhubungan dengan Surat Keterangan Ahliwaris tersebut (bukti T.2.I-16);
- f. Pengakuan Ny.Suryati (Penggugat asal/ Termohon Peninjauan Kembali) yang mengakui sebagai isteri dari DASTA Bin WIRATNA dan masih terikat perkawinan dengan DASTA (bukti T.2.I-30, T.2.I-31 dan T.2.I-32);
- g. Pengakuan dan Sumpah dari Sdr.Hadi Suwarno dihadapan Notaris Komar Andasmita, isinya antara lain : “Hubungan Sdr.Hadi Suwarno dengan Ny.Suryati dan melahirkan anak bernama Didik Ginanjar” (bukti T.2.I-33);
- h. Keterangan Sdr.Nawawi, SH tertanggal 15 Juli 2002 yang isinya antara lain menerangkan : ”telah menyaksikan di KUA Sagalaherang Surat Nikah No.555/444498 tanggal 4 September 1963 antara Ny.Suryati binti Dana dengan Dasta bin Wiratma”, dan Talak dengan Surat Talak No.177/801373 tanggal 22 Agustus 1972 (bukti T.2.I-34);
- 3) Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/75/WRS/ LEMBANG tanggal 6 Januari 2003 (bukti P-33) dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang No.K.35/XI/Um.020/ 101/68 tanggal 4 September 1986 (bukti P-32) tersebut, tidak dapat mematahkan ;

Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 22/Pid.B/1990/PN.Bdg. jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.51/Pid/1991/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 409 K/Pid/1992, atas nama Terdakwa Ny.Suryati (Termohon Peninjauan Kembali), yang amar putusannya antara lain berbunyi :”Menyatakan Terdakwa (Ny.Suryati) bersalah melakukan kejahatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam Akta Authentik (Surat Nikah No.385/1970Y No.84872 tanggal 15 Mei 1970, dinyatakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Ny.Suryati dan Surat Nikah tersebut ditetapkan harus dimusnahkan;

Sehingga nyata, Surat Keterangan Susunan Ahli Waris (bukti P-33) dan Surat Pernyataan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang (bukti P-32) tersebut, adalah merupakan produk dari Surat Nikah No.0385/1970Y tgl.15 Mei 1970 (bukti P-31) yang telah dinyatakan Palsu dan harus dimusnahkan oleh Putusan Pidana Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga dengan demikian surat-surat tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Putusan Pengadilan dan Surat-surat bukti otentik sebagaimana dimaksud pada sub.2) halaman 11 di atas;

Lagi pula, Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor :474.3/75/WRS/LEMBANG tanggal 6 Januari 2003 (bukti P-33) dan Surat Pernyataan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang No.K.35/XI/Um.020/101/86 tanggal 4 September 1986 (bukti P-32) tersebut, telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh Camat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung dan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, ini terbukti dengan keluarnya :

- Surat Keputusan Camat Lembang No. 474.3/ SK.36/Kec/III/2007 Tentang Pembatalan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/75/WRS/LEMBANG tanggal 6 Januari 2003, yang putusannya menetapkan : “Membatalkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/75/WRS/LEMBANG tanggal 6 Januari 2003, dan menyatakan tidak berlaku lagi” (bukti T.2.Int. Tambahan ke 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Nomor : K.02/PW.01/128/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 Perihal Surat Keterangan, yang antara lain menerangkan :”Tidak ada peristiwa pernikahan atas nama H.Basuki dan Suryati yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung” (bukti T.2.Int-Tambahan ke 1);

- 3 Bahwa surat permohonan sertifikat asal tanah, salinan verponding, surat-surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), surat-surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kwitansi-kwitansi patok, surat Camat Regol, notulen rapat pembahasan tanah dan daftar penerima hasil rapat/musyawarah pembahasan tanah, surat-surat pernyataan, dan surat-surat atas tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa (bukti P-1 s/d P-56) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo berdasarkan hasil rekayasa dan Surat Nikah No. 0385/1970Y tgl.15 Mei 1970 dan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor :474.3/75/WRS/LEMBANG tanggal 6 Januari 2003 yang tidak benar sebagaimana tersebut pada butir (2) sub.1),2) dan sub.3) di atas, maka harus dikesampingkan;

Bahwa khusus saksi Ny.Emi dan Asep Hermawan yang menerangkan merasa dipaksa waktu memberikan kesaksian dimuka persidangan perkara pidanan jo. Putusan Pidanan Pengadilan Negeri Bandung No. 22/Pid.B/1990/ PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.51/Pid/1991/PT.Bdg jo. Mahkamah Agung No.409 K/Pid/1992, atas nama Terdakwa Ny.Suryati (Termohon Peninjauan Kembali), dan dinilai oleh judex facti sebagai keterangan yang benar. Jelas, pertimbangan judex facti sangat tidak logis karena tidak ada satu buktipun yang membuktikan terjadinya paksaan dimuka sidang perkara pidana tersebut, saksi-saksi tersebut tidak jujur, cenderung berbuat menipu dan menyesatkan, maka harus dikesampingkan, dan lagi pula judex facti yang dibenarkan oleh judex juris telah melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara ini, karena putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim tidak berwenang menilai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- 4 Bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-56 dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, tidak merubah ataupun mempengaruhi atas legalitas Putusan Pidanan Pengadilan Negeri Bandung No.22/Pid.B/1990/PN.Bdg jo. Putusan

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung No.51/Pid/ 1991/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.409 K/Pid/1992, Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.23/Pdt.G/1989/PN.Bdg. tanggal 14 Maret 1989, Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 203/Pdt/G/ 1990/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.297/Pdt/1991/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung No.2448 K/Pdt/1993, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 63/G/2000/PTUN-BDG., dan Putusan Pengadilan Agama Cimahi No.572/Pdt.G/ 2001/PA.Cmi. tanggal 22 Oktober 2001 jo. Putusan Pengadilan Agama Cimahi No.572/Pdt.G/2001/PA.Cmi. tanggal 03 Juni 2002. Istilah cacat hukum tidak dapat diterapkan kepada bukti-bukti Tergugat II Intervensi/ Pemohon Peninjauan Kembali;

- 5 Bahwa tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Para Penggugat asal/ Termohon Peninjauan Kembali merupakan bukti otentik bahwa Penggugat asal (Ny.Suryati) adalah isteri sah dari H.Basuki bin H.Sarip dan Para Penggugat asal (Tjutju Supriatin, Ema Rostiana, Didik Ginanjar) adalah anak-anak Penggugat/Ny.Suryati dari hasil perkawinan dengan H.Basuki bin H.Sarip. Selain itu, tidak ada satu buktipun yang diajukan Para Penggugat asal merupakan bukti otentik bahwa bidang tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali;
- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karenanya Permohonan Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dibenarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dikuatkan judex juris Mahkamah Agung itu yang menyatakan Para Penggugat asal (Ny.Suryati dan sdr. Tjutju Supriatin, Ema Rostiana, Didik Ginanjar) sebagai isteri dan anak-anak dari Basuki bin H.Sarip almarhum dan sebagai ahliwaris dari Basuki bin H.Sarip almarhum dan mendapatkan bidang tanah dan bangunan tersebut atas hak waris seperti disebut di atas, adalah tidak benar menurut hukum Penggugat/Ny.Suryati telah menikah dengan Basuki bin H.Sarip, dan tidak benar menurut hukum Penggugat/ Ny.Suryati sebagai isteri Basuki bin H.Sarip serta tidak benar menurut hukum Sdri.Tjutju Supriatin, Ema Rostiana, Didik Ginanjar (Penggugat asal) sebagai anak dari Basuki bin H. Syarip, dan tidak benar menurut hukum Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahliwaris Basuki bin H.Sarip yang mempunyai hak atas bidang tanah dan bangunan obyek sengketa dimaksud.

Sebaliknya, Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali justru tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali atas perkawinan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliwarisan dengan Basuki bin H.Sarip serta tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali atas bidang tanah obyek sengketa tersebut, ataupun dengan kata lain menurut hukum Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan hukum atas bidang tanah dan bangunan tersebut ataupun tidak berhak mengajukan gugatannya, karena yang sangat berhak adalah Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali yang sah menurut hukum sebagai satu-satunya ahliwaris dari almarhum Basuki bin H.Sarip dan almarhum Ny.Hj.Suhaya dan berhak atas bidang tanah dan bangunan obyek sengketa serta berhak telah mendaftarkan pertama kali bidang tanah tersebut dengan dasar peralihan hak yang sah dan menjadi pemilik sah atas bidang tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.338/Kel.Balonggede tercatat atas nama Ir.Raden Haji Apep Hidayat, Sertifikat Hak Milik No.340/Kel.Balonggede tercatat atas nama Basuki, Sertifikat Hak Milik No.341/Kel.Balonggede tercatat atas nama Basuki, Sertifikat Hak Milik No.344/Kel.Balonggede tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya, Sertifikat Hak Milik No.345/Kel. Balonggede tercatat atas nama Ir.Raden Haji Apep Hidayat, dan Sertifikat Hak Milik No.346/Kel.Balonggede tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya;

- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas dasar pengertian Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan akan kebenaran materil surat-surat bukti dan keterangan saksi kedua belah pihak di muka persidangan Pengadilan dalam sengketa ini, maka jelas menurut hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali, semula Para Penggugat asal telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil posita gugatannya, dengan demikian gugatan Para Penggugat asal oleh karena tidak terbukti harus ditolak seluruhnya;

Bahwa sebaliknya Tergugat II Intervensi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, karena terbukti dengan sah bahwa :

- a. Sertifikat Hak Milik No.338/Kel.Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985 No.2272/1985, luas 429 M2 tercatat atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat;
- b. Sertifikat Hak Milik No.340/Kel.Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985 No.2270/1984, luas 101 M2 tercatat atas nama Basuki;
- c. Sertifikat Hak Milik No.341/Kel.Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985 No.2271/1984, luas 133 M2 tercatat atas nama Basuki;

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik No.344/Kel.Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985 No.2268/1985, luas 261 M2 tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya;
- e. Sertifikat Hak Milik No.345/Kel.Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985 No.2269/1985, luas 95 M2 tercatat atas nama Ir.Raden Haji Apep Hidayat;
- f. Sertifikat Hak Milik No.346/Kel.Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-8-1985 No.2270/1985, luas 72 M2 tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya;

Adalah telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan/ prosedur yang berlaku sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah no.24 Tahun 1997 karenanya Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali wajib dilindungi oleh hukum sebagai pemilik yang sah, lebih dari pada penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 338/Kel. Balonggede tercatat atas nama Ir.Raden Haji Apep Hidayat Sertifikat Hak Milik No. 340/Kel. Balonggede tercatat atas nama Basuki, Sertifikat Hak Milik No. 341/Kel.Balonggede tercatat atas nama Basuki, Sertifikat Hak Milik No. 344/Kel. Balonggede tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya, Sertifikat Hak Milik No. 345/Kel. Balonggede tercatat atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat, dan Sertifikat Hak Milik No. 346/Kel. Balonggede tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya tersebut adalah sah menurut hukum telah tidak diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak pula diterbitkan menyalahgunakan wewenang, dan tidak pula diterbitkan secara sewenang-wenang ataupun melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

- 8 Bahwa berlandaskan hal-hal terurai tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali ini untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Ir. H.Apep Hidayat, dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/TUN/2007 tanggal 30 Januari 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 58/B/2007/PT.TUN.JKT. Tanggal 30 Mei 2007 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.45/G/2006/PTUN.BDG. tanggal 20 Desember 2006 tersebut, dan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat asal seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Kelima :

Bahwa judex Facti dan judex juris Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa perkara a quo ditingkat kasasi, karena :

- 1 Bahwa majelis hakim telah melakukan penilaian dan penetapan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bukan merupakan wewenangnya ;
- 2 Bahwa judex facti dan judex juris Mahkamah Agung telah melanggar azas hukum yang berlaku bagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No.117/1977/D/Bdg. Tanggal 27 April 1977, Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.23/Pdt.G/1989/PN.Bdg. tanggal 14 Maret 1989 dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.203/Pdt/G/ 1990/PN.Bdg. tanggal 31 Januari 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 297/Pdt/1991/PT.Bdg tanggal 24 Juni 1992 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2448 K/Pdt/1993 tanggal 13 Mei 1997, dan putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 572/Pdt.G/2001/PA.Cmi. tanggal 03 Juni 2002, dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 22/Pid.B/1990/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.51/Pid/1991/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung No.409 K/Pid/1992, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.63/G/2000/PTUN-BDG., yang sudah mutlak bersifat "litis finiri opperte" atau sudah bersifat "final", sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi, karena pada putusan ini sudah terkandung segala macam kekuatan hukum yang bersifat mutlak, mempunyai kekuatan mengikat yang mutlak dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak pula ;
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 1921 KUH Perdata, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



tetap, yang menurut Pasal 1961 KUH Perdata tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa sejak semula Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali atas perkawinan dan keahliwarisan dengan Basuki bin H. Sarip serta tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali atas bidang tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut, ataupun dengan kata lain menurut hukum Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan hukum atas bidang tanah dan bangunan tersebut, dan karenanya gugatan Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali haruslah ditolak seluruhnya, dan oleh karena itu terdapat alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali ini untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan membatalkan putusan *judex facti* dan *judex juris* tersebut;

4 Bahwa berlandaskan hal tersebut, maka jelas *judex juris* Mahkamah Agung telah membenarkan sikap *judex facti* yang pada kenyataannya telah melampaui kewenangan dengan telah melakukan pemeriksaan kembali terhadap materi dan putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* dan *judex juris* dalam perkara ini haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali ini.

Keberatan Keenam :

Bahwa *judex facti* yang dibenarkan oleh *judex juris* Mahkamah Agung juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* ditingkat kasasi, karena dimana dalam pertimbangan majelis hakim (halaman 64 putusan *a quo*) antara lain menetapkan, “sesuai alat-alat bukti dan keyakinan hakim”, sedangkan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya hakim hanya boleh mengambil atau menjatuhkan keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif oleh Pasal 100 UU No.5 Tahun 1986 ialah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan dan pengetahuan hakim. Di luar itu dalam UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dikenal dan tidak diperlukan adanya “keyakinan Hakim”. Oleh karena itu, atas dasar hal-hal tersebut, maka terdapat alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali ini untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan membatalkan putusan *judex facti* dan *judex juris* Mahkamah Agung No.438 K/TUN/2007 tanggal 30 Januari 2009 tersebut. (Bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 290 K/Sip/1973 tanggal 3 Agustus 1974)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ad. Pertama sampai dengan ad. Enam.;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena :

- Tidak terdapat kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* (ex pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009), justru putusan *Judex Juris* tersebut adalah untuk mempertahankan kebenaran materiil bukan kebenaran formil.
- Dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* (yang dibenarkan *Judex Juris*) terbukti ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik - Sertifikat Hak Milik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **Ir. H. APEP HIDAYAT** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang –undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 79 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Permohon Peninjauan Kembali : **Ir. H. APEP HIDAYAT** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 dengan Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. Valerine J.L.K, SH., MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Ttd./Prof. Dr. Valerine J.L.K, SH., MA,

Panitera Pengganti

Ttd./Khairuddin Nasution, SH

Biaya-biaya :

1	Meterai.....Rp.	6.000,-
2	RedaksiRp.	5.000,-
3	Administrasi Peninjauan- Kembali	Rp.2.489.000,-
	Jumlah	Rp.2.500.000,-

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220000754